



SALINAN

PENETAPAN
Nomor 0094/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

HARMAWI bin NONI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Buruh harian lepas), tempat tinggal di Jl. Medan Baru, RT.021 RW.003, Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

RIRIN SAPUTRI SIANTURI binti BISARA SIANTURI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Medan Baru, RT.021 RW.003, Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan No.0094/Pdt.P/2017/PA.Bn



Nomor 0094/Pdt.P/2017/PA.Bn, tanggal 17 November 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan status Jejaka dan Perawan beralamat di Jl. Pematang Said RT.021 RW.003, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dilangsungkan dihadapan tokoh masyarakat (P3N) yang bernama Bapak Saumidin;
2. Bahwapada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Bapak Muhammad Desa bin Ali Ria;
3. Bahwayang menjadi saksi pada saat pernikahan masing-masing bernama Usman HB, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Medan Baru, RT.021 RW.003, Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan Amrullah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jl. Medan Baru, RT.005 RW.003, Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II dan perjanjian perkawinan tidak ada;
5. Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qobul dengan jelas dan tegas;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, orang tua kandung Pemohon I, ayah: Noni bin Karge, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1986) dan Ibu: Zainur binti Haji Benu, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1989);
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, orangtua kandung Pemohon II, ayah: Muhammad Desa bin Ali Ria, agama Islam, (telah meninggal

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan No.0094/Pdt.P/2017/PA.Bn



dunia pada usia 62 tahun) dan Ibu : Maina binti Jomasir, agama Islam, (telah meninggal dunia pada usia 62 tahun);

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri Pemohon I dan Pemohon II di Jl. Medan Baru RT.021 RW.003, Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Herawati binti Harmawi, umur 31 tahun;
 - Raden Harta Zoni bin Harmawi, umur 29 tahun;
 - Desi Herlina binti Harmawi, umur 25 tahun;
 - Fitri Ramadan binti Harmawi, umur 22 tahun (lahir, 02-02-1995);
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, karena pada waktu itu belum memiliki biaya;
12. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak, dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan No.0094/Pdt.P/2017/PA.Bn



13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Harmawi bin Noni) dengan Pemohon II (Hairum Mihi binti Muhammad Desa) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1985 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu cukup beralasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771042912070050 atas nama Harmaini (Pemohon I) dan Hairum (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 14 September 2016. Fotokopi

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan No.0094/Pdt.P/2017/PA.Bn



tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Usman bin H. Benu, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Pematang Said RT.21 RT. 03 No. 13 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bengkulu Kota Bengkulu, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena kakak sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1985 di Jalan Pematang Said Rt.021 Rw.003 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dilangsungkan di hadapan tokoh masyarakat (P3N) yang bernama Bapak Saumidin;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Desa bin Ali Ria;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Bahar dan Bapak Saumidin. Bapak Bahar masih hidup dan sekarang berusia sekitar 80 tahunan sedangkan bapak Saumidin telah meninggal dunia;
 - Bahwa Maharnya berupa uang dibayar tunai, namun saksi lupa jumlah nominalnya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan No.0094/Pdt.P/2017/PA.Bn



sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikurniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu belum memiliki biaya;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;

2. Amrullah bin Ahmad, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Medan Baru No.- RT.05 RW.03 Kelurahan Kandang, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi keponakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1985 di Jalan Pematang Said Rt.021 Rw.003 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dilangsungkan di hadapan tokoh masyarakat (P3N) yang bernama Bapak Saumidin;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Desa bin Ali Ria;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Bahar dan Bapak Saumidin. Bapak Bahar masih

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan No.0094/Pdt.P/2017/PA.Bn



hidup dan sekarang berusia sekitar 80 tahunan sedangkan bapak Saumidin telah meninggal dunia;

- Bahwa Maharnya berupa uang dibayar tunai, namun saksi lupa jumlah nominalnya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikurniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu belum memiliki biaya;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan No.0094/Pdt.P/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, maka sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1985 di Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P dandua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya. Asli dari fotokopi tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh sebab itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah tangga (keluarga) dengan kepala keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama Usman bin H. Benu dan Amrullah bin Ahmad, kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dan para saksi hadir ketika akad nikah

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan No.0094/Pdt.P/2017/PA.Bn



berlangsung, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Desa bin Ali Ria dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahar (masih hidup) dan Saumidin (telah meninggal dunia) dengan mas kawin berupa uang tunai, namun para saksi tidak ingan jumlah nominalnya, setahu saksi ketika menikah Pemohon I, jejak dan Pemohon II, perawan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sampai sekarang masih rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak ada suami lain selain Pemohon I, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari masyarakat serta telah dikaruniai satu orang anak, dan dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II diketahui bahwa pernikahan dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1985 di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Desa, disaksikan oleh Bahar (masih hidup) dan Saumidin (telah meninggal dunia), dengan mahar berupa uang tunai namun saksi lupa jumlah nominalnya, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut tidak pernah dimiliki Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan No.0094/Pdt.P/2017/PA.Bn



dan syarat perkawinan seperti diatur dalam pasal 14, Pasal 21 ayat 1 bagian pertama, pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8, Pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan nikah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 1 ayat 23 dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan bagi umat Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, maka hakim secara *ex officio*

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan No.0094/Pdt.P/2017/PA.Bn



memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **HARMAWI bin NONI** dengan **HAIRUM MIHI binti MUHAMMAD DESA** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1985, di Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H, oleh Drs. BAHRI, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tuggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh MERLY DOLIANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan No.0094/Pdt.P/2017/PA.Bn



MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.

Drs. BAHRIL, M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

J U M L A H Rp.166.000.-

(seratus enam puluhan ribu rupiah)

Bengkulu, 11 Desember 2017

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

AGUSALIM, S.H., M.H